

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

- Nomor : Kep-006/DIR/KPEI/0505
- Perihal : **Perubahan Peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham.**
- Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2005
- Tgl Diberlakukan : 5 Mei 2005
- Bahan Acuan : Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-566/PM/2005 tanggal 18 Maret 2005 perihal Persetujuan Draft Perubahan Peraturan PT KPEI
-
- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/2004 tentang Dana Jaminan, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Nomor IV tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-008/DIR/KPEI/0904.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995).
 3. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 4. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Nomor Kep-008/DIR/KPEI/0904 tentang Peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengubah Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Nomor IV tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-008/DIR/KPEI/0904 tentang Peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 5 Mei 2005

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Eddy Sugito
Direktur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Nomor : SK-008/DIR/KPEI/0904
Tanggal : 21-09-2004
Diubah dengan:
Keputusan Direksi
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Nomor : Kep-006/DIR/KPEI/0505
Tanggal : 5-05-2005

PERATURAN NOMOR: IV
KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI OPSI SAHAM

1. DEFINISI

- a. Kecuali diberi pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - i. **Agunan** adalah sejumlah uang yang disetor oleh AK-OS ke Rekening Agunan pada Bank Pembayaran untuk penyelesaian Transaksi Opsi Saham.
 - ii. **Agunan Bebas** adalah Agunan yang dapat digunakan sebagai dasar penghitungan Batasan Transaksi.
 - iii. **Agunan Yang Dibekukan** adalah Agunan yang terdiri dari *Premium* dan atau *Marjin* untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Opsi Saham.
 - iv. **Anggota Kliring Opsi Saham (AK-OS)** adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan KPEI untuk mendapatkan layanan jasa Kliring, Penjaminan, dan penyelesaian Transaksi Opsi Saham.
 - v. **AK-OS Gagal Bayar** adalah AK-OS yang berada dalam keadaan Gagal Bayar.
 - vi. **Bank Pembayaran** adalah bank umum yang berdasarkan perjanjian dengan KPEI ditunjuk untuk melakukan penyelesaian pembayaran Transaksi Opsi Saham.
 - vii. **Batas WMA** adalah WMA tertinggi untuk hak beli (*call option*) atau terendah untuk hak jual (*put option*) dari setiap seri KOS yang ditetapkan oleh Bursa Efek berdasarkan prosentase tertentu dari *Strike Price* yang digunakan untuk *Automatic Exercise*.

- viii. **Batasan Transaksi** adalah nilai yang ditetapkan KPEI, sebagai batas maksimum bagi AK-OS untuk melakukan Transaksi Opsi Saham.
- ix. **Bursa Efek** adalah PT. Bursa Efek Jakarta.
- x. **Close Long** adalah menutup/mengakhiri posisi buka jual atas suatu seri KOS oleh *Writer* kepada *Taker* termasuk pengalihan kewajiban *Writer* kepada *Writer* lain.
- xi. **Close Short** adalah menutup/mengakhiri posisi buka beli atas suatu seri KOS oleh *Taker* kepada *Writer* termasuk pengalihan hak *Taker* kepada *Taker* lain.
- xii. **Dana Jaminan Opsi Saham** adalah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No III.B.7 tentang Dana Jaminan, yang khusus dipergunakan untuk penyelesaian kegagalan Transaksi Opsi Saham.
- xiii. **Daftar Hasil Kliring Opsi Saham (DHK-OS)**, yaitu dokumen yang memuat perincian Posisi Terbuka, Transaksi Saling Hapus, *Exercise*, jatuh tempo kontrak dan hak atau kewajiban uang masing-masing AK-OS;
- xiv. **Force Majeure** adalah peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi diluar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau KPEI dan/atau Bank Pembayaran yang mengakibatkan sistem utama Bursa Efek dan/atau KPEI dan/atau Bank Pembayaran tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau keadaan dimana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, sabotase, pemogokan, dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis.
- xv. **Gagal Bayar** adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban AK-OS untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada KPEI dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Opsi Saham.
- xvi. **Harga Pelaksanaan (*Strike Price*)** adalah harga yang ditetapkan oleh Bursa Efek untuk setiap seri KOS sebagai acuan dalam *Exercise*.
- xvii. **Kliring** adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Opsi Saham di Bursa Efek.
- xviii. **Kontrak Opsi Saham (KOS)** adalah satuan perdagangan Opsi Saham yang ditetapkan dalam satu-satuan kontrak.
- xix. **Opsi Saham** adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli (*call option*) atau menjual (*put option*) kepada pihak lain atas sejumlah saham (*Underlying Stock*) pada harga (*Strike Price*) dan dalam waktu tertentu.
- xx. **Laporan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham (LPT-OS)**, adalah dokumen yang memuat status pemenuhan hak atau kewajiban uang dari masing-masing AK-OS.

- xxi. **Marjin** adalah sejumlah Agunan yang dibekukan KPEI akibat order *Open Short* yang ditempatkan AK-OS ke dalam sistem perdagangan Opsi Saham di Bursa Efek.
- xxii. **Netting** adalah kegiatan Kliring yang dilakukan KPEI yang menimbulkan hak atau kewajiban AK-OS untuk menerima atau membayar sejumlah uang atas Transaksi Opsi Saham yang dilakukan.
- xxiii. **Pelaksanaan Opsi Saham** (*Exercise*) adalah *Close Short Taker* untuk merealisasikan haknya atas Opsi Saham kepada *Writer*.
- xxiv. **Pelaksanaan Otomatis** (*Automatic Exercise*) adalah *Close Short Taker* oleh KPEI untuk merealisasikan hak *Taker* atas Opsi Saham kepada *Writer* karena WMA sama dengan atau melebihi Batas WMA, atau karena berakhirnya masa berlaku Opsi Saham.
- xxv. **Posisi Terbuka** adalah posisi kontrak baik jual maupun beli yang belum diselesaikan.
- xxvi. **Premium** adalah harga setiap *call option* atau *put option* pada Opsi Saham.
- xxvii. **Open Long** adalah posisi buka beli oleh *Taker* atas suatu seri KOS.
- xxviii. **Open Short** adalah posisi buka jual oleh *Writer* atas suatu seri KOS.
- xxix. **Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa** adalah pemberian kepastian dipenuhinya hak AK-OS atas Transaksi Opsi Saham.
- xxx. **Rekening Agunan** adalah rekening milik AK-OS untuk menampung Agunan.
- xxxi. **Rekening Penyelesaian AK-OS** adalah rekening milik AK-OS yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada atau menerima hak dari KPEI berkenaan dengan penyelesaian Transaksi Opsi Saham.
- xxxii. **Rekening Penyelesaian KPEI** adalah rekening milik KPEI yang digunakan untuk menerima dari atau melakukan pembayaran kepada AK-OS berkenaan dengan penyelesaian Transaksi Opsi Saham.
- xxxiii. **Taker** adalah pihak yang memiliki hak untuk melaksanakan Opsi Saham.
- xxxiv. **Transaksi Opsi Saham** adalah penjumlahan order *short* dan order *long* atas *Premium*, *Exercise* serta *Automatic Exercise*.
- xxxv. **Transaksi Saling Hapus Opsi Saham** (*reversal-trade*) adalah transaksi yang dilakukan oleh AK-OS untuk menyelesaikan transaksi opsi saham order *close long* dengan order *open short* atau order *close short* dan/atau menjumpakan order *close short* dengan order *open long* atau order *close long*.

xxxvi. **Weighted Moving Average Price (WMA)** adalah nilai yang diperoleh dari total nilai transaksi dibagi dengan total volume transaksi setiap *Underlying Stock* di pasar reguler dalam periode tertentu.

xxxvii. **Writer** adalah pihak yang wajib memenuhi pelaksanaan Opsi Saham.

2. JENIS LAYANAN JASA

- a. Layanan jasa yang diberikan KPEI kepada AK-OS adalah jasa Kliring, Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham.
- b. Dalam memberikan jasa Kliring, Penjaminan, dan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham, KPEI melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Melakukan Netting atas Transaksi Opsi Saham yang dilakukan AK-OS di Bursa Efek;
 - ii. Memerintahkan Bank Pembayaran untuk melakukan proses penyelesaian pembayaran atas Transaksi Opsi Saham secara pemindahbukuan;
 - iii. Menggunakan Agunan dan Dana Jaminan Opsi Saham;
 - iv. Meminta dan memperoleh keterangan AK-OS, sehubungan dengan hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Posisi keuangan/Laporan Keuangan;
 - (b) Spesimen tanda tangan;
 - (c) Alamat perusahaan;
 - (d) Identitas;
 - (e) Status Rekening di Bank Pembayaran;
 - (f) Mutasi Rekening di Bank Pembayaran.
 - v. Memerintahkan Bank Pembayaran untuk memblokir, mencabut pemblokiran, mendebet dan atau mengkredit rekening-rekening AK-OS;
 - vi. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Kliring, Penjaminan, dan penyelesaian Transaksi Opsi Saham dalam hal terjadi sesuatu yang menyebabkan penyelesaian Transaksi Opsi Saham tidak dapat dilakukan secara normal.

3. BIAYA LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI OPSI SAHAM

- a. Biaya Kliring dan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham yang dikenakan terhadap setiap AK-OS adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari biaya transaksi, kliring dan penyelesaian Transaksi Opsi Saham yang dikenakan oleh Bursa Efek.
- b. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a di atas tidak termasuk kewajiban perpajakan lainnya, jika ada.
- c. Biaya sebagaimana dimaksud dalam dalam angka 3 huruf a di atas wajib disetor oleh Anggota Kliring ke rekening KPEI setiap bulan selambat-lambatnya pada hari ke 12 bulan berikutnya.

4. ANGGOTA KLIRING OPSI SAHAM (AK-OS)

- a. Ketentuan dan persyaratan untuk menjadi AK-OS, adalah sebagai berikut:
 - i. Memenuhi ketentuan Bursa Efek tentang Keanggotaan Opsi Saham;
 - ii. Memenuhi kriteria kelaikan risiko berdasarkan penilaian KPEI terutama dari segi risiko kredit laik dan dapat disetujui untuk menjadi AK-OS;
 - iii. Menandatangani perjanjian Keanggotaan Kliring dan menyerahkan Aplikasi Pendaftaran AK-OS;
 - iv. Menyampaikan dokumen pernyataan kesediaan untuk:
 - (a) Membayar Dana Jaminan Opsi Saham yang besar dan tata caranya ditetapkan oleh KPEI;
 - (b) Memberikan persetujuan kepada KPEI untuk memperoleh keterangan dan atau dokumen dari Bursa Efek dan atau Bank Pembayaran mengenai informasi yang dianggap perlu oleh KPEI yang berkaitan dengan kegiatan AK-OS yang bersangkutan;
 - (c) Memberikan persetujuan kepada KPEI untuk menahan hak AK-OS yang bersangkutan dan menggunakannya untuk keperluan penyelesaian Transaksi Opsi Saham dalam hal AK-OS tidak memenuhi kewajibannya kepada KPEI;
 - (d) Setuju memberikan keterangan berkaitan dengan pelayanan jasa KPEI.
 - v. Membuka Rekening Penyelesaian AK-OS (*Sub-Account*) di Bank Pembayaran.
- b. Hak AK-OS antara lain sebagai berikut:
 - i. mendapatkan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham setelah memenuhi kewajibannya kepada KPEI;
 - ii. menggunakan sarana yang disediakan KPEI untuk kepentingan AK-OS sesuai Peraturan KPEI;
 - iii. mendapatkan laporan dan informasi Kliring, Penjaminan, dan penyelesaian Transaksi Opsi Saham yang disediakan KPEI.
- c. Kewajiban AK-OS antara lain sebagai berikut:
 - i. mengetahui serta tunduk dan terikat pada Peraturan KPEI;
 - ii. memenuhi kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Opsi Saham yang dilakukan.

5. DANA JAMINAN OPSI SAHAM

- a. Dana Jaminan Opsi Saham hanya dikenakan kepada setiap Transaksi Opsi Saham yang mengakibatkan Posisi Terbuka.
- b. Besarnya Dana Jaminan Opsi Saham yang dipungut dari setiap KOS adalah 0,01% (nol koma nol satu perseratus) dari nilai Transaksi Opsi Saham.
- c. Dana Jaminan Opsi Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 5 a di atas wajib disetor oleh AK-OS ke rekening KPEI setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya.
- d. AK-OS yang tidak menyetor Dana Jaminan Opsi Saham dikenakan sanksi sesuai ketentuan angka 13 serta dilaporkan kepada Bursa Efek.

- e. Dana Jaminan yang digunakan untuk penyelesaian Gagal Bayar wajib dikembalikan oleh AK-OS Gagal Bayar. Tanggung jawab tersebut tetap melekat dan wajib diselesaikan AK-OS Gagal Bayar yang bersangkutan.
- f. Dana Jaminan Opsi Saham dibukukan secara terpisah oleh KPEI.
- g. Dana Jaminan Opsi Saham dikelola dan diadministrasikan oleh KPEI untuk menjamin pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi AK-OS setelah Agunan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi AK-OS kepada KPEI.
- h. Dana Jaminan Opsi Saham dapat digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam III.B.7 tentang Dana Jaminan.
- i. Pengelolaan dan penggunaan Dana Jaminan Opsi Saham dilaporkan secara berkala oleh KPEI kepada Bapepam.
- j. KPEI mengenakan biaya atas jasa pengelolaan investasi Dana Jaminan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan bersih setelah pajak hasil investasi Dana Jaminan Transaksi Opsi Saham. Disamping itu biaya-biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan Dana Jaminan dibebankan pada Dana Jaminan dengan persetujuan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko

6. AGUNAN

- a. Agunan merupakan salah satu komponen dalam penghitungan Batasan Transaksi.
- b. Agunan disetorkan AK-OS ke Rekening Agunan pada Bank Pembayaran.
- c. AK-OS dapat menambah Batasan Transaksi dengan menyeter Agunan dalam bentuk kas.
- d. Dalam hal AK-OS mengalami potensi kerugian melebihi perhitungan risiko harian KPEI, maka AK-OS wajib menyeter tambahan Agunan selama jam perdagangan berlangsung.
- e. AK-OS dapat menarik Agunan Bebas dengan mengajukan permohonan penarikan Agunan kepada KPEI. KPEI memindahbukukan Agunan tersebut ke Rekening Penyelesaian AK-OS pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Agunan.
- f. KPEI menyampaikan pemberitahuan kepada AK-OS apabila AK-OS mengalami kerugian yang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan Agunan.
- g. Dalam hal kerugian yang dialami AK-OS mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan Agunan, KPEI melakukan likuidasi terhadap semua posisi kontrak yang timbul akibat transaksi Opsi Saham yang dimiliki oleh AK-OS tersebut.

7. VALIDASI

- a. KPEI melakukan validasi atas setiap order Transaksi Opsi Saham di Bursa Efek terhadap Batasan Transaksi dan Posisi Terbuka.
- b. Order *Open Long* divalidasi berdasarkan Batasan Transaksi. Order *Open Long* mengakibatkan berkurangnya Batasan Transaksi sebesar Premium.
- c. Order *Open Short* divalidasi berdasarkan Batasan Transaksi. Order *Open Short* mengakibatkan berkurangnya Batasan Transaksi sebesar Marjin. Marjin yang diperlukan adalah sebesar prosentase tertentu yang dihitung berdasarkan Batas WMA yang ditetapkan Bursa Efek.
- d. Order *Close Long* divalidasi berdasarkan Batasan Transaksi dan posisi *Open Short*. Order *Close Long* mengakibatkan berkurangnya Batasan Transaksi sebesar Premium. Jumlah *Close Long* tidak dapat melebihi jumlah *Open Short* yang dimiliki AK-OS.
- e. Order *Close Short* divalidasi berdasarkan ketersediaan posisi *Open Long*. Jumlah *Close Short* tidak dapat melebihi jumlah *Open Long* yang dimiliki AK-OS.
- f. Order *Open Long* yang telah dijumpakan (*matched*) tidak mengakibatkan bertambahnya Batasan Transaksi.
- g. Order *Open Short* yang telah dijumpakan (*matched*) mengakibatkan bertambahnya Batasan Transaksi sebesar Premium.
- h. Order *Close Long* yang telah dijumpakan (*matched*) dapat mengakibatkan bertambahnya Batasan Transaksi sebesar Marjin.
- i. Order *Close Short* yang telah dijumpakan (*matched*) mengakibatkan bertambahnya Batasan Transaksi sebesar Premium.

8. KLIRING TRANSAKSI OPSI SAHAM

- a. KPEI melakukan Kliring terhadap Transaksi Opsi Saham di Bursa Efek.
- b. Kegiatan Kliring Transaksi Opsi Saham dilakukan secara Netting berdasarkan data Transaksi Opsi Saham.
- c. Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan Kliring Transaksi Opsi Saham adalah dokumen Kliring dalam bentuk elektronik yang terdiri dari:
 - i. Daftar Hasil Kliring Opsi Saham (DHK-OS); dan
 - ii. Laporan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham (LPT-OS).
- d. DHK-OS merupakan tagihan KPEI kepada AK-OS dalam rangka pemenuhan kewajiban.
- e. Pelaksanaan Kliring yang dilakukan KPEI adalah sebagai berikut:

- i. menetapkan posisi Opsi Saham dari setiap seri KOS untuk masing-masing AK-OS;
- ii. menetapkan posisi AK-OS yang meliputi Premium dan atau Marjin.
- iii. KPEI melakukan penghitungan risiko AK-OS atas seluruh posisi Opsi Saham guna penghitungan kebutuhan Premium dan atau Marjin. Apabila nilai kebutuhan Premium dan atau Marjin tersebut lebih besar dari pada Agunan yang tersedia, maka KPEI menerbitkan tagihan yang dituangkan dalam DHK-OS.
- iv. KPEI menerbitkan DHK-OS setiap Hari Bursa selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB.
- v. Setelah KPEI menerima laporan dari Bank Pembayaran mengenai status pemenuhan kewajiban AK-OS sesuai DHK-OS, KPEI menerbitkan LPT-OS pada Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya Transaksi Opsi Saham (T+1) sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPEI.

9. **EXERCISE**

- a. Transaksi *Exercise* dilakukan AK-OS di Bursa Efek dengan menggunakan sarana yang disediakan KPEI.
- b. Penghitungan Premium pada transaksi *Exercise* dilakukan dengan menghitung selisih antara:
 - i. WMA dikurangi dengan *Strike Price* untuk *call option*; atau
 - ii. *Strike Price* dikurangi dengan WMA untuk *put option*.
- c. KPEI dapat menolak transaksi *Exercise* apabila:
 - i. WMA lebih kecil atau sama dengan *Strike Price* untuk *call option*, atau WMA lebih besar atau sama dengan *Strike Price* untuk *put option*; atau
 - ii. pada saat yang bersamaan jumlah order *Close Short* di sistem perdagangan Bursa Efek dan *Exercise* melebihi jumlah keseluruhan *Open Long* AK-OS yang bersangkutan.
- d. KPEI menetapkan *Writer* terkait *Exercise* secara acak.
- e. *Writer* yang telah ditetapkan KPEI sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf d di atas bertanggung jawab memenuhi kewajibannya terkait dengan *Exercise* tersebut. Pemenuhan kewajiban tersebut diambil dari Marjin.

10. **AUTOMATIC EXERCISE**

- a. Transaksi *Automatic Exercise* dilakukan oleh KPEI di Bursa Efek untuk kepentingan *Taker* dengan cara *Close Short* kepada *Writer* dan *Writer* wajib *Close Long*.
- b. Transaksi *Automatic Exercise* dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Batas WMA terpenuhi; atau
 - ii. Berakhirnya masa berlaku Opsi Saham.

- c. Apabila transaksi *Automatic Exercise* atas Posisi Terbuka dilakukan karena terpenuhinya Batas WMA, maka penghitungan Premium dilakukan dengan menghitung selisih antara:
 - i. Batas WMA dikurangi dengan *Strike Price* untuk *call option*; atau
 - ii. *Strike Price* dikurangi dengan Batas WMA untuk *put option*.
- d. Dalam hal WMA yang diterbitkan oleh Bursa Efek melebihi Batas WMA, maka penghitungan besarnya Premium tetap mengacu pada Batas WMA.
- e. Apabila transaksi *Automatic Exercise* atas Posisi Terbuka dilakukan karena berakhirnya masa berlaku Opsi Saham, maka penghitungan Premium dilakukan dengan menghitung selisih antara:
 - i. WMA terakhir pada Hari Bursa berakhirnya masa berlaku Opsi Saham dikurangi dengan *Strike Price* untuk *call option*; atau
 - ii. *Strike Price* dikurangi dengan WMA terakhir pada Hari Bursa berakhirnya masa berlaku Opsi Saham untuk *put option*.
- f. KPEI melakukan likuidasi terhadap seluruh Posisi Terbuka selain Posisi Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf e di atas, apabila:
 - i. WMA terakhir pada Hari Bursa berakhirnya masa berlaku Opsi Saham lebih kecil atau sama dengan *Strike Price* untuk *call option*; atau
 - ii. WMA terakhir pada Hari Bursa berakhirnya masa berlaku Opsi Saham lebih besar atau sama dengan *Strike Price* untuk *put option*.

11. PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN

- a. Pemenuhan hak dan kewajiban Transaksi Opsi Saham dilakukan secara tunai dengan uang (*cash settlement*); Untuk itu tidak terdapat penyelesaian secara fisik (*physical delivery*).
- b. Pemenuhan kewajiban AK-OS kepada KPEI dilakukan dengan pemindahbukuan uang dari Rekening Agunan dan atau Rekening Penyelesaian AK-OS ke Rekening Penyelesaian KPEI pada Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya Transaksi Opsi Saham (T+1) selambat-lambatnya pukul 08.00 WIB, sedangkan pemenuhan hak AK-OS oleh KPEI dilakukan dengan pemindahbukuan uang ke Rekening Agunan dan atau Rekening Penyelesaian AK-OS pada Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya Transaksi Opsi Saham (T+1) pukul 09.00 WIB.
- c. Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Transaksi Opsi Saham yang disebabkan oleh Force Majeure, maka keterlambatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban AK-OS dan atau KPEI.
- d. Dalam hal terjadi Force Majeure, pihak yang terkena akibat Force majeure wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak dinyatakan Force Majeure.
- e. Dalam hal terjadi Force Majeure, KPEI bersama Bursa Efek menetapkan Hari Bursa untuk melakukan penyelesaian Transaksi Opsi Saham yang tertunda tersebut.

12. KEGAGALAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN AK-OS DAN PENANGANANNYA

- a. Apabila sampai dengan pukul 08.00 WIB (T+1) AK-OS tidak memenuhi kewajiban sesuai DHK-OS, maka AK-OS yang bersangkutan dinyatakan Gagal Bayar.
- b. Dalam hal AK-OS Gagal Bayar, KPEI mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam angka 13 peraturan ini dan melaporkan kepada Bursa Efek untuk dikenakan sanksi suspen.
- c. AK-OS yang dikenakan sanksi suspen oleh Bursa Efek, baik karena Gagal Bayar maupun karena sebab lainnya, wajib menutup seluruh Posisi Terbuka yang dimilikinya melalui sistem perdagangan Bursa Efek atau mengajukan permohonan kepada KPEI untuk mengalihkan semua Posisi Terbuka berikut Marjin kepada AK-OS lain, sampai dengan berakhirnya jam perdagangan Hari Bursa tersebut.
- d. Pengalihan Posisi Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf c di atas dilakukan KPEI Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, apabila pengalihan tersebut diterima oleh AK-OS lain yang ditunjuk oleh AK-OS yang dikenakan sanksi suspen.
- e. AK-OS yang menerima pengalihan Posisi Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf c di atas, wajib memperlakukan pengalihan tersebut seperti pesanan nasabah lainnya.
- f. Dalam hal pengalihan Posisi Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf c di atas tidak dapat dilakukan pada Hari Bursa AK-OS dinyatakan Gagal Bayar, maka AK-OS tersebut hanya dapat melakukan transaksi *Exercise* sampai dengan berakhirnya masa berlaku Opsi Saham.
- g. AK-OS Gagal Bayar dikenakan denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus) dari nilai Gagal Bayar per hari kalender sampai dengan dipenuhinya seluruh tagihan AK-OS Gagal Bayar tersebut.
- h. Dalam hal KPEI menggunakan Dana Jaminan Opsi Saham, KPEI dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Memulai proses penjualan dan atau pencairan seluruh aset AK-OS yang berada dalam penguasaan KPEI;
 - ii. Memulai proses penjualan saham Bursa Efek milik AK-OS dan mengusulkan AK-OS yang bersangkutan kepada Bursa Efek untuk dicabut Surat Persetujuan Keanggotaan Opsi Saham (SPAB) dari Bursa Efek; dan
 - iii. Memulai tindakan hukum untuk mempailitkan AK-OS tersebut melalui Bapepam.
- i. Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan penanganan kegagalan menjadi beban dan tanggung jawab AK-OS Gagal Bayar yang bersangkutan.

13. PELANGGARAN DAN SANKSI BAGI AK-OS

- a. Pelanggaran adalah tindakan atau kegiatan AK-OS yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan KPEI berkaitan dengan pelaksanaan jasa-jasa KPEI.
- b. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a di atas, antara lain:
 - i. Belum melunasi tagihan KPEI;
 - ii. Belum melunasi Dana Jaminan Opsi Saham berikut denda;
 - iii. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI.
- c. Tindakan atau sanksi yang dikenakan oleh KPEI kepada AK-OS meliputi:
 - i. Teguran Tertulis;
 - ii. Peringatan Tertulis ditambah biaya administrasi;
 - iii. Denda;
 - iv. Skorsing (tidak mendapat layanan jasa dari KPEI);
 - v. Pencabutan persetujuan sebagai AK-OS.
- d. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c di atas dapat dikenakan secara bertahap maupun secara langsung tanpa melalui tahapan dan dalam hal yang demikian sanksi-sanksi tersebut hanya merupakan petunjuk mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh KPEI kepada AK-OS yang melanggar peraturan KPEI.
- e. Selain sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada AK-OS sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c) di atas, KPEI berwenang mengumumkan AK-OS yang melakukan pelanggaran, baik melalui pengumuman yang diterbitkan KPEI maupun media massa baik cetak maupun elektronik.
- f. Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 13. c. ii). di atas, dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Peringatan Tertulis Pertama ditambah biaya administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atau mengenakan Pembatasan Transaksi melalui Bursa Efek kepada AK-OS yang bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari Bursa.
 - ii. Peringatan Tertulis Kedua ditambah dengan biaya administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau mengusulkan kepada Bursa Efek untuk melakukan suspend terhadap AK-OS yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) Hari Bursa.
 - iii. Peringatan Tertulis Ketiga ditambah dengan biaya administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan KPEI berhak mengusulkan kepada Bursa Efek untuk melakukan pencabutan SPAB Opsi Saham terhadap AK-OS yang bersangkutan.
- g. Dalam hal AK-OS dikenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf f di atas, maka biaya administrasi tersebut wajib segera disetorkan ke rekening KPEI selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Bursa sejak biaya administrasi dijatuhkan oleh KPEI.
- h. Dalam hal AK-OS tidak membayar biaya administrasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka AK-OS yang bersangkutan dikenakan sanksi skorsing oleh

KPEI dan ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) dari besarnya biaya administrasi yang dikenakan untuk setiap hari kalender keterlambatan.

- i. Dalam hal AK-OS dikenai sanksi pencabutan SPAB Opsi Saham oleh Bursa Efek, maka tindakan tersebut akan diikuti dengan pencabutan persetujuan sebagai AK-OS.
- j. Pencabutan SPAB Opsi Saham dan/atau Keanggotaan Kliring AK-OS tidak menghilangkan tanggung jawab AK-OS untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap AK-OS lainnya, KPEI, dan atau pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Apabila setelah pencabutan tersebut masih terdapat kewajiban AK-OS, maka berdasarkan peraturan ini, KPEI berwenang untuk menjual harta kekayaan yang ada dalam penguasaan KPEI termasuk saham atau penyertaannya pada Bursa Efek guna melunasi kewajiban tersebut.
- l. AK-OS yang berkeberatan terhadap sanksi yang dikenakan kepadanya dapat mengajukan keberatan kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa terhitung sejak sanksi tersebut mulai berlaku.
- m. Apabila keberatan atas pengenaan sanksi tersebut ditolak oleh Bapepam, maka sanksi tetap dilaksanakan sedangkan apabila keberatan tersebut diterima oleh Bapepam maka sanksi dimaksud akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan Bapepam. Pencabutan atau perbaikan sanksi tersebut diumumkan oleh KPEI.

14. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan mengenai Dana Jaminan Opsi Saham, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 6 huruf f, dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 6 huruf g sebagaimana diatur Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya Peraturan ini tetapi pelaksanaannya baru dilakukan pada saat ketentuan yang menyatakan bahwa jumlah Marjin lebih kecil dari Batas WMA diberlakukan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 5-05-2005.

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Eddy Sugito
Direktur